



**PARAREM DESA ADAT KUBU JUNTAL
NOMOR:12 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA NGADENGANG BANDESA
DAN PRAJURU DESA ADAT KUBU JUNTAL**

MURDACITTA

Desa Adat Kubu Juntal kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Kubu Juntal merupakan Desa Adat anyar yang dalam tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat melalui proses pemilihan dengan cara musyawarah mufakat melalui aspirasi seluruh Krama Adat dengan perwakilan dari masing – masing Banjar Adat dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan di dalam Pararem Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat di wewidangan Desa Adat Kubu Juntal.

- Mengingat :
- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
 - c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali
 - d. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
 - f. Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali /VII/2020, Prihal Edaran tentang Proses *Ngadegang Bandesa* Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
 - g. *Awig-Awig* Desa Adat Kubu Juntal;

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memerhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Kubu Juntal yang dilaksanakan pada hari Warespati Kliwon, wuku Warigadean tanggal 26 Maret 2021 (Dua Puluh Enam Maret Dua Puluh Ribu Dua Puluh Satu) bertempat di Bale pesangkepan Desa Adat Kubu Juntal memutuskan, menetapkan dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Kubu Juntal.
- b. Banjar Adat adalah bagian dari Desa Adat Kubu Juntal sesuai SK Desa Adat Kubu Juntal.
- c. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Kubu Juntal.

- d. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat.
- e. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Kubu Juntal.
- f. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Kubu Juntal.
- g. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat.
- h. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.
- i. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disebut MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religious, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
- j. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Kubu Juntal.
- k. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau BanjarAdat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu.
- l. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan atau menyelesaikan perkara Adat/wicara Desa Adat Kubu Juntal.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. kawigunan
 - b. padumpala
 - c. manyama braya
 - d. sarwa ada
 - e. sareng-sareng
 - f. gilik saguluk
 - g. para sparo
 - h. salulung sabayantaka
 - i. keseimbangan sakala-niskala
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (Prawartaka Penyudian) Prajuru Desa Adat, Para Calon Prajuru dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari Krama Desa Adat dan menjaga eksistensi Desa Adat

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat

- b. Tahap Persiapan
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat
- d. Tahap Penetapan Calon
- e. Tahap Musyawah Pemilihan
- f. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih, dan
- g. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Pasal 5 Organisasi Prajuru Desa Adat

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bandesa Adat
 - b. Petajuh Bandesa Adat
 - c. Penyarikan, dan
 - d. Patengen
- (2) Bandesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat Kubu Juntal;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-Bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Petajuh, Penyarikan dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambah sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial

Pasal 6 Masa Bakti Bandesa dan Prajuru Desa Adat

- (1) Masa Bakti dan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah x (sepuluh) warsa terhitung sejak disahkan melalui upacara pengukuhan dan pajayan-jayan;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti dua periode;

Pasal 7 Persyaratan Bandesa Adat

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Mipil dan memiliki sesuhunan ngriring di Desa Adat Kubu Juntal serta bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat dibuktikan dengan KTP;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- e. Krama pengarep/tidak nyada;
- f. Memiliki pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- h. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sehat;
- i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK;
- j. Umur sekurang-kurangnya 35 tahun;
- k. Pendidikan serendah-rendahnya SMA/SMK atau sederajat;

- l. Bisa menulis dan membaca sastra Bali;
- m. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- o. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik; dan
- p. Menguasai/mampu mengoperasikan HP Android.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat Lainnya

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- b. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- d. Krama pengarep/tidak nyada;
- e. Mipil dan memiliki sesuhunan ngriring di Desa Adat Kubu Juntal serta bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat dibuktikan dengan KTP;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- g. Tan ceda angga, sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 35 tahun;
- i. Pendidikan serendah-rendahnya SMA/ SMK atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik; dan
- m. Menguasai/mampu mengoperasikan HP Android dan komputer minimal program *word* dan *exel*.

BAB VI

PERSIAPAN

Pasal 9

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan pada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pesangkepan Desa Adat;

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa Adat dan Prajuru dan ditetapkan sebagai Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 9 (*sembilan*) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a. Kelian/merangkap anggota,
 - b. Juru Tulis/Sekretaris merangkap anggota, dan
 - c. Angga (Anggota)
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;

- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkondisikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun jadwal pemilihan
- c. Melaporkan tahapan jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan tahapan ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Mensosialisasikan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi syarat;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bandesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bandesa Terpilih;
- i. Membuat berita Acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil musyawarah dan mufakat;
- j. Menyampaikan Permohonan Penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pengukuhan dan pejanya-jayaan.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Pertama Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan Pengusulan bakal Calon Bandesa Adat dan calon Prajuru Desa Adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa Adat dan prajuru Desa Adat oleh Krama ngarep/tidak Nyada melalui mekanisme Penjaringan melalui Banjar Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah Krama di masing-masing Banjar Adat;
- (2) Setiap Banjar Adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa atau Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) berasal dari Banjar Adat sendiri dan/atau tidak boleh dari Banjar Adat lain;
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa dan calon Prajuru Desa Adat tingkat Banjar Adat dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan pengusulan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bendesa dan Prajuru Desa Adat kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- (3) Banjar Adat yang tidak melakukan musyawarah penjaringan pengusulan calon Bendesa dan Prajuru Desa Adat dinyatakan kehilangan hak mengusulkan bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa dan/atau Prajuru Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang Krama Desa Adat yang dijaring dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bendesa dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat untuk menyampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan menetapkan bakal calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga Musyawarah Pemilihan

Pasal 19

- (1) Musyawarah pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan musyawarah antar calon, dan
 - b. Tahapan musyawarah dalam lembaga pengambil keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah di antara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan (Bendesa Adat, Petajuh, Penyarikan dan Petengen)
- (3) Musyawarah dalam lembaga pengambil keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta paruman Desa Adat untuk memilih secara musyawarah dan menetapkan Bendesa Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan mengundang para calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bermusyawarah untuk menyepakati rancangan Bendesa Adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia Prajuru Desa Adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan para calon untuk mengundang MDA Kecamatan untuk memberikan penjelasan

atau langsung ke musyawarah dalam paruman Desa Adat sebagai lembaga pengambil keputusan;

- (4) Panitia pemilihan membuat berita acara atas hasil musyawarah pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan atas sepengetahuan Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga pengambil keputusan Desa Adat, yang dihadiri oleh seluruh Krama pengarep (apabila jumlah Krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut):
 - a. Panitia pemilihan;
 - b. Calon Bendesa Adat dan/atau calon Prajuru Adat;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Kertha Desa
 - f. Prajuru Banjar Adat;
 - g. Ketua Dadya
 - h. Pemangku Kahyangan tiga
- (3) Ketua panitia dan sekretaris panitia adalah pimpinan paruman dalam Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan dalam paruman Desa Adat tentang hasil penjangangan bakal calon, penetapan calon dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara musyawarah antar calon;
- (6) Panitia pemilihan meminta pasuara paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bendesa Adat secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada peserta paruman Desa Adat, panitia pemilihan menyampaikan tahapan penjangangan calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (2) Panitia pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bendesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan musyawarah; dan
 - b. Tahapan mufakat
- (3) Tahapan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pesuara dari masing-masing peserta paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pesuara dari peserta paruman;
 - a. Tahapan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pesuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
 - b. Panitia pemilihan meminta persetujuan paruman Desa Adat untuk memufakati calon Bendesa Adat yang mendapatkan dominasi pasuara dari peserta paruman sebagai Bendesa Adat terpilih.

Pasal 23

- (1) Bendesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan Desa Adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman Banjar Adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu, Bendesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bendesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VI PENGESAHAN BENDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bandesa Adat lain untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Bandesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh paruman Desa Adat;
- (3) Pengesahan Bandesa Adat terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam berita acara;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh Krama pengarep atau apabila jumlah Krama pengarep terlalu banyak sehingga tidak memungkinkan dihadirkan secara keseluruhan, maka dapat diwakilkan oleh unsur sebagai berikut:
 - a. Panitia pemilihan;
 - b. Calon Bandesa adat terpilih dan/atau calon Prajuru Adat terpilih;
 - c. Prajuru Desa Adat;
 - d. Sabha Desa Adat;
 - e. Kerta Desa
 - f. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - g. Prajuru Banjar Adat; dan

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka dan dapat dihadiri oleh peninjau dari Perbekel, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari panitia pemilihan.

BAB VII PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan permohonan penerbitan surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-seguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan upacara Pengukuhan dan *Pejaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua Pengukuhan dan Pejaya-jayaan

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan dilaksanakan di pura Desa pada Purnama Sasih Jesta dengan dipuput oleh Jro Mangku
- (4) Upacara Dewa Saksi Mepegat Ayah juga dilaksanakan bersamaan pada Purnama Sasih Jesta bagi Prajuru yang selesai masa ayahnya;
- (5) Pelaksanaan pengukuhan dan pejaya-jayaan dilaksanakan pada hari yang bersamaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-Awig dan pararem ini dapat diatur tersendiri melalui keputusan Prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya,
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara maksimal.
- (3) Bila dipandang perlu sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi dan kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KUBU JUNTAL
PADA TANGGAL 25 MARET 2021

BANDESA ADAT,

I KETUT SUWARDITA, S.Pd.H.

DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL 25 MARET 2021

PANYARIKAN DESA ADAT,

MENGETAHUI
MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI
NOMOR:
TANGGAL.....

BANDESA AGUNG,

I GEDE SUAR

IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL

NOMOR:.....



DESA ADAT KUBU JUNTAL

Sekretariat : Bale Pasangkepan Desa Adat Kubu Juntal

Email.desaadatkubujuntal @ gmail.com

Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kab. Karangasem

NO HP. 085237047292

Kubu, 26 Maret 2021

Nomor : 17/ DAKJ/III/2021
Lampiran : 1 (Satu) gabung
Prihal : Pendaftaran Pararem Desa Adat

Kepada
Yth. Gubernur Bali
Cq. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali
di
Denpasar

Om Swasriastu

Berdasar Perda Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, Maka bersama ini mendaftarkan Pararem kami yaitu:

Nomor Pararem : 12 Tahun 2021
Tentang : Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Adat di
Wewidangan Desa Adat Kubu Juntal

Sebagai kelengkapan Persyaratan bersama ini dilampirkan:

- a. Surat Keputusan Penetapan dan Pengakuan Prajuru Desa Adat
- b. Pararem dalam bentuk cetak (hard copy) dalam rangkap 3
- c. Beita Acara Pengesahan Pararem oleh Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat setidaknya setingkat Paruman Madya Desa Adat
- d. Surat Keterangan MDA Provinsi Bali yang menyatakan bahwa Pararem telah disusun dan ditulis sesuai Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat

Demikian disampaikan, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandesa Adat Kubu Juntal

Panyarikan

I Ketut Suwardita, S.Pd.H

I Gede Suar



**BERITA ACARAA KESEPAKATAN
PENETAPAN PARAREM DESA ADAT KUBU JUNTAL TENTANG TATA
CARA NGADEGANG BANDESA ADAT DAN PRAJURU ADAT
DI WEWIDANGAN DESA ADAT KUBU JUNTAL**

NOMOR :16 / DAKJ/III/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021, bertempat di Balai pesangkepan Desa Adat Kubu Juntal telah dilakukan paruman secara terbatas dengan mengikuti protocol Kesehatan Covid,19 yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat, Sabha Desa, Kertha Desa, dan Keliang Banjar Adat selaku perwakilan Krama Adat.

Setelah melalui proses pemaparan dan diskusi secara musyawarah mufakat peserta paruman sepakat mengambil keputusan untuk menetapkan Rancangan Pararem yang di sampaikan oleh Prajuru Desa Adat menjadi Pararem Nomor: **12 Tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat di Desa Adat Kubu Juntal.**

Daftar hadir peserta rapat penetapan ini dibuat tersendiri lampiran daripada Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disepakati

Kubu Juntal, 25 Maret 2021

Sabha Desa Adat

Bandesa Adat

Made Agung Ari Yasa, S.Pd., M.Pd.H

I Ketut Suwardita, S.Pd.H